

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Perkembangan dan pertumbuhan suatu bangsa, baik sekarang maupun yang akan datang tentunya tidak bisa lepas dari peranan proses industrialisasi. Maju mundurnya suatu industri sangat ditunjang oleh peranan tenaga kerja (buruh). Dalam membangun tenaga kerja yang produktif, sehat dan berkualitas perlu adanya manajemen yang baik, khususnya yang terkait dengan masalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Dalam hubungan pekerjaan tentu akan timbul suatu permasalahan. Hal ini disebabkan karena hubungan timbal balik misalnya ada salah satu pihak yang tidak puas dengan perlakuan pihak lain, maka hal tersebut akan menimbulkan suatu permasalahan. Untuk perlindungan tenaga kerja pemerintah telah membuat suatu program yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1992 tentang program jamsostek, dimana program ini memberikan perlindungan pada tenaga kerja yang berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kematian dan jaminan hari tua . Program jamsostek dibuat dengan maksud untuk melindungi tenaga kerja guna menjaga harkat martabatnya sebagai manusia dalam mengalami resiko – resiko yang timbul dalam hubungan kerja terutama masalah jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan kerja

Program jamsostek dibuat dengan maksud untuk melindungi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah, sehingga pengusaha atau

pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, tenaga kerja juga dituntut untuk berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program jamsostek.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1993 program jamsostek ini bersifat wajib bagi perusahaan yang mempekerjakan sedikitnya 10 orang, dengan membayar upah bagi tenaga kerja Rp.1.000.000,00 per bulan . Kepesertaan ini dilakukan secara pribadi atau perorangan, dan kepesertaan jamsostek ini akan berlangsung selama tenaga kerja melakukan kegiatan di dalam hubungan kerja.

Undang – undang no 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan – badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sehingga pedagang atau pengusaha kecil di pasar tradisional dapat di katakan sebagai pemberi kerja karena mereka orang perseorangan yang mempekerjakan buruh dengan membayar upah atau imbalan.

Dasar Konstitusional yang mengatur tentang ketenagakerjaan tersebut terdapat dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa :

*“ Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai manusia.”*

Untuk mendukung usaha tersebut perlu adanya sarana kesehatan dan perlindungan maksimal terhadap tenaga kerja menurut UU RI No. 13 Tahun 2003 pasal 86 ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan hak – hak dari pekerja atau buruh yaitu:

(1). Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan

atas:

- a. Keselamatan dan Kesehatan kerja;
- b. Moral dan Kesusilaan ; dan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

(2). Untuk melindungi keselamatan pekerja / buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal di selenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

(3). Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Kewajiban dari buruh atau pekerja merupakan suatu prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya. Adapun kewajiban sebagai pekerja atau buruh yaitu :

1. Memberikan keterangan yang benar bila di minta
2. Memakai alat pelindung diri yang di wajibkan
3. Memenuhi dan menaati persyaratan keselamatan dan kesehatan yang berlaku.

Kewajiban pemberi kerja adalah suatu prestasi yang harus dilakukan oleh pemberi kerja, bagi kepentingan tenaga kerjanya adapun kewajiban pemberi kerja sebagai berikut :

- a). Terhadap tenaga kerja yang baru bekerja

Hal ini menunjukan dan menjelaskan tentang kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja ,semua alat perlindungan dan

pengamanan yang di haruskan, cara dan sikap dalam melakukan pekerjaan, dan memeriksa kesehatan baik fisik maupun mental.

b). Terhadap tenaga kerja yang telah atau sedang di pekerjakan

Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan, penanggulangan dan

- c). Menyediakan secara cuma - cuma semua alat pelindung
- d). Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan dan penyakit akibat kerja
- e). Membayar biaya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja
- f). Menaati semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.

Suatu perikatan lahir karena adanya persetujuan dan juga karena undang – undang. Dalam hal ini antara pemberi kerja dan buruh terjadi hubungan atau lahirnya perikatan karena undang – undang dimana timbul dari undang – undang sebagai akibat perbuatan orang.

Penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting untuk dijalankan dengan baik dan terarah, untuk mengurangi resiko kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan. Sehingga para buruh dapat terjamin keadaan kesehatan dan produktivitas kerja sehingga perlu keseimbangan yang menguntungkan dari faktor beban kerja, beban tambahan akibat lingkungan kerja dan kapasitas kerja.

Gangguan pada kecelakaan dan daya kerja akibat berbagai faktor dalam pekerjaan bisa dihindari. Dapat terlaksana jika pekerja dan pihak majikan ada kemauan dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja. Secara prinsip dalam upaya mensejahterakan para buruh, bukan saja terletak dari tingkat pendapatan (upah) yang di berikan pihak majikan. Namun ada faktor lain yang cukup mempunyai

peranan penting yaitu adanya perhatian dan para pemberi kerja berkaitan dengan masalah jaminan kecelakaan dan adanya jaminan pemeliharaan kesehatan .

Berdasar pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.105 /MEN/1999 tahun 1999 dijelaskan Tenaga kerja harian lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah – ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.

Pihak pemberi kerja adalah anggota dari masyarakat, maka tidak akan lepas dari hukum yang berlaku dalam masyarakat. Maka pihak majikan atau pemberi kerja dapat melakukan kesalahan dan kelalaian dalam pekerjaannya seperti tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan buruh. Sehingga dapat menimbulkan kerugian maka majikan atau pemberi kerja tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang di lakukannya. Karena tidak semuanya majikan juga mengerti akan hukum yang berlaku.

Meski pemerintah sudah mewajibkan pelaksanaan program jamsostek di masing – masing perusahaan atau memberikan perlindungan terhadap pekerja / buruh dimana telah diatur dalam pasal 99 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatakan

“setiap pekerja / buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja “

Dari pernyataan tersebut berarti tidak membedakan antara buruh lepas, borongan dan perjanjian waktu tertentu. Dan lebih di tegaskan lagi dalam pasal 2 ayat

(1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP 150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga kerja harian Lepas, Borongan, Dan Perjanjian kerja Waktu tertentu wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja kepada badan penyelenggara.

Pasar Beringharjo merupakan pasar tertua, keberadaannya mempunyai nilai historis dan filosofis yang tidak dapat dipisahkan dengan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pasar Beringharjo yang juga sering disingkat PB pembangunannya terus berkembang seperti sekarang, dan telah mengalami rehabilitasi sebanyak 3 kali yaitu tahun 1951, 1970, dan 1990. Seiring dengan perkembangan zaman dan Pemerintah maka Pengelola Pasar Beringharjo diambil alih oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Jenis dagangan yang diperjualbelikan dalam Pasar Beringharjo yaitu sayur mayur, buah-buahan, hasil bumi, bumbu dapur, grabatan, kelontong, konveksi/batik/lurik, kerajinan/anyaman, aneka jajan pasar, warung makan, daging/ikan/ayam, jasa timbangan, arang, klitikan/onderdil/barang bekas, bahan bangunan, dan sudah ada pembagian tempat untuk mengelompokan jenis dagangan tersebut diatas yang terbagi dalam 3 lantai di Pasar Beringharjo yang disediakan oleh dinas pengelola pasar.

Pemberdayaan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Pemberi kerja atau pengusaha di Pasar Beringharjo juga memberikan kesempatan bagi tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan dan diberikan upah dengan

sistem upah perhari, sehingga tenaga kerja tersebut di sebut pekerja harian atau buruh lepas, dengan jenis pekerjaan menggendong ( jasa angkut) atau sering disebut juga buruh gendong.

Pekerja harian atau buruh lepas di dalam Pasar Beringharjo terbagi menjadi 2 yaitu pekerja harian yang bekerja dibawah majikan dan pekerja harian yang bekerja untuk dirinya sendiri, perbedaan antara keduanya terletak pada pemberian upah. Pekerja harian yang bekerja dibawah majikan upah diberikan oleh majikan atau pemberi kerja, dan untuk pekerja harian yang bekerja untuk dirinya sendiri upah di terima langsung dari pengguna jasa tanpa perantara.

Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja harian yakni sebagai buruh angkut barang yang bebannya kurang lebih 25 kg sekali angkut dan rata-rata pengangkutan 5-15 kali perhari. Hal tersebut sangat beresiko dapat terjadinya kecelakaan kerja dan penurunan kesehatan, dikarenakan pengangkutan hanya dengan bantuan selendang.

Berdasarkan uraian singkat diatas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan jaminan kecelakaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja harian atau buruh lepas di Pasar Beringharjo. Oleh karena itu, penulis hendak mengadakan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja harian atau buruh lepas di Pasar tradisional Beringharjo”**.

Permasalahan banyak terjadi dalam pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan, masih ada perusahaan atau pemberi kerja yang

tidak memperhatikan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi buruh, dimana pemberi kerja kurang mengetahui mengenai Program Jaminan Sosial (JAMSOSTEK), atau kurangnya informasi mengenai Program JAMSOSTEK khususnya Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Pemeliharaan kesehatan. Hal ini dapat diantisipasi dengan adanya pengenalan, penyuluhan dan pendekatan oleh pemerintah kepada pemberi kerja yang belum mengetahui tentang Program Jamsostek. Melihat fakta yang ada di lapangan bahwa buruh yang mengangkut barang – barang yang berat tanpa menggunakan alat untuk menggedong, juga pemberian upah yang minim, dan sistem pembayaran upah dilakukan secara harian.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini, yaitu faktor – faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja harian atau buruh lepas di Pasar tradisional Beringharjo?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja harian atau buruh lepas di Pasar tradisional Beringharjo.

#### **D. Manfaat Penelitian :**

Manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui faktor – faktor yang menghambat pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja harian atau buruh lepas di Pasar tradisional Beringharjo.

#### **E. Keaslian penelitian**

Menelusuri berbagai kepustakaan ternyata telah banyak ditemukan penelitian mengenai pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja tetapi khusus mengenai pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja harian atau buruh lepas di pasar tradisional Beringharjo belum ada. Apabila penelitian mengenai topik yang sama atau sejenis pernah dilaksanakan maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian tersebut.

#### **F. Batasan konsep**

Guna mempermudah dalam memahami isi, berikut disampaikan mengenai batasan – batasan konsep atau pengertian – pengertian istilah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Adapun batasan – batasan konsep atau pengertian -pengertian istilah tersebut adalah :

##### **1. Pengertian Tenaga Kerja ( Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 ) yaitu:**

Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

2. Pengertian Pekerja / buruh ( Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2003 ) yaitu:

Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3. Pengertian Pemberi Kerja ( Pasal 1 angka 4 UU No. 13 Tahun 2003 ) yaitu:

Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan -badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

4. Pengertian Perjanjian Kerja ( Pasal 1 angka 14 UU No. 13 tahun 2003 ) yaitu:

Perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat – syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

5. Pengertian Hubungan Kerja ( Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2003 ) yaitu:

Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

6. Pengertian Pekerja Harian atau Buruh Lepas ( Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 105 Tahun 1999 ) yaitu:

Tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah – ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengsn menerima upah di dasarkan atas kehadiran secara harian.

7. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( pasal 1 angka 1 UU No. 3 tahun 1992 ) yaitu:

Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan

pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

**8. Pengertian Kecelakaan Kerja ( Pasal 1 angka 6 UU No. 3 tahun 1992 ) yaitu:**

Kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

**9. Pengertian Pemeliharaan Kesehatan (Pasal 1 angka 9 UU No. 3 tahun 1992 ) yaitu:**

Upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/ atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yakni suatu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data primer yang merupakan data utamanya. Data primer dalam penelitian ini yaitu data mengenai faktor – faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja harian atau buruh lepas di pasar tradisional Beringharjo yang didapat melalui wawancara kepada narasumber dan kuisisioner kepada responden.

## 2. Sumber data

### a. Data Primer, yaitu :

Data yang di peroleh secara langsung dari keterangan narasumber dan responden tentang faktor – faktor apa yang menghambat pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja harian atau buruh lepas di pasar tradisional Beringharjo

### b. Data sekunder, yaitu :

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang mengatur tentang perjanjian kerja yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya penjelasan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku atau literatur dan hasil-hasil penelitian terutama yang berkaitan dengan perjanjian kerja.

### 3. Metode Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Untuk mengumpulkan data primer dipergunakan:

- 1) Kuisisioner yaitu daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden guna memperoleh informasi yang dibutuhkan.
- 2) Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dalam obyek penelitian dengan langsung menyampaikan pertanyaan kepada responden dan narasumber.<sup>1</sup>

b. Untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan studi kepustakaan dengan mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku atau literatur dan hasil-hasil penelitian terutama yang berkaitan dengan perjanjian kerja.

### 4. Lokasi

Penelitian dilakukan di kota Yogyakarta karena permasalahan hukum yang dialami pekerja harian atau buruh lepas di pasar tradisional Beringharjo terletak di wilayah Kota Yogyakarta.

### 5. Populasi

Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi obyek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan-hewan, tumbuh-

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Press, 1984 hlm 24

tumbuhan, ataupun gejala-gejala atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.<sup>2</sup>

## 6. Responden

### a. Responden

Pemberi kerja dan pekerja harian atau buruh lepas yang berada di Pasar Tradisional Beringharjo dengan kriteria bagi pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja harian atau buruh lepas kurang lebih 4 – 10 pekerja harian. Adapun kriteria pekerja harian atau buruh lepas yang jenis pekerjaannya mengangkut barang dengan pemberian upah perhari. Pembagian dalam pemberian upah untuk Pasar Beringharjo I, II lantai II dengan jenis dagangan grabatan, bumbu dapur dan bawang putih, bawang merah sebesar Rp.10.000,00-Rp.15.000,00 perhari, bagi Pasar Beringharjo I lantai I dengan jenis dagangan konveksi sebesar Rp.12.000,00 – Rp. 15.000,00. Sehingga yang dapat di jadikan responden dalam penelitian :

- a. Tiga Pemberi kerja di Pasar Beringharjo I lantai II untuk jenis dagangan Grabatan dan Bumbu dapur dengan masing – masing berjumlah 5 pekerja harian atau buruh lepas.
- b. Dua Pemberi kerja di Pasar Beringharjo I lantai I untuk jenis dagangan Konveksi dengan masing – masing berjumlah 5 pekerja harian atau buruh lepas.

---

<sup>2</sup> Soerjono, *ibid* ,hlm 172

c. Empat pemberi kerja di Pasar Beringharjo IV lantai II untuk jenis dagangan bawang merah dan bawang putih yang masing – masing terdiri dari 2 pemberi kerja memiliki masing – masing 8 pekerja harian atau buruh lepas, dan 2 pemberi kerja yang lain dengan jenis dagangan yang sama memiliki masing – masing 4 pekerja harian atau buruh lepas.

b. Nara Sumber

Kepala Dinas Pasar Beringharjo Yogyakarta, dan Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Yogyakarta.

## 7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti.<sup>3</sup> Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum.<sup>4</sup> Serta ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari suatu pengetahuan bersifat umum kepada pengetahuan yang bersifat khusus. Metode berfikir bersifat khusus berarti faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan

---

<sup>3</sup> Soerjono, *Ibid*, him 172.

<sup>4</sup> Soerjono, *Ibid*, hlm32.

pemeliharaan bagi pekerja harian atau buruh lepas di Pasar tradisional Beringharjo dan metode berfikir bersifat umum berarti perjanjian kerja di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Data yang dikumpulkan kemudian akan dianalisis dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian yang meliputi tentang jenis penelitian, sumber data, lokasi, populasi, responden dan narasumber, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

#### **BAB II. PEMBAHASAN**

Bab Pembahasan menguraikan tentang tinjauan umum tentang perjanjian kerja dan tinjauan tentang jamsostek. Uraian dalam bab pembahasan ini dimulai dengan pengertian perjanjian kerja, syarat sah nya perjanjian, unsur-unsur perjanjian kerja, syarat sah nya perjanjian kerja, bentuk dan jangka waktu perjanjian kerja, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bagi pekerja harian atau buruh lepas, tinjauan tentang jamsostek, pengertian jamsostek, hakikat jamsostek, ruang lingkup jamsostek, tinjauan tentang jaminan kecelakaan kerja, dan tinjauan

tentang jaminan pemeliharaan kesehatan kerja. Selanjutnya pada bab ini diuraikan dan dibahas hasil penelitian tentang pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja harian atau buruh lepas di Pasar Beringharjo. Kemudian pada akhir bab ini akan dibahas mengenai faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja harian atau buruh lepas di Pasar Beringharjo.

### BAB III. PENUTUP

Bab penutup menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN